

## **Analisis Pelaksanaan Pertimbangan Pemberian Remisi Khusus Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Hari Raya Idul Fitri (Studi Di Lapas Klas Iia Kotabumi)**

Hasanuddin

<sup>1</sup>Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung  
udinhasanuddin33@gmail.com

### **Abstract**

Special Remisi that are given on AIDUL FITERI RAYA to the inmates are one of the rights of the citizens. built. Research = using a normative juridical approach and a juridical; empirical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Analysis, data that is used together with yuridies. Qualitative is an analysis that is carried out by description. The results of the study discuss the Obtaining of Special Remissions for Convicts of Criminal Theft with Violence on AIDUL FITERI DAY "In Class Iia Lapas, Kotabumi through several stages which include the following procedures: granting remissions. Proposed: to the MINISTER of Law and HUMAN RIGHTS by the Head of Class IIA of Bumi City. through the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The decision of the Minister of Law and Human Rights, namely remishi, is notified to the inmates, the calculation of the time of granting: remission: according to the provisions: ARTICLE 5 Paragraph 2 (1): Decree: President number 174. Year-1999: Remission. The obstacles in granting special Eid al-Fitr remissions to INTEGRATED RESIDENTS are criminal acts of theft with violence IN the Class IIA correctional institution Kotabumi, namely in the form of institutional factors and human resources, facilities and infrastructure factors, factors of the behavior of inmates and cultural/cultural factors.

**Keywords:** Correctional Institution; Fostered Residents; Kotabumi, Remission.

### **Abstrak**

Remishi Kusus Yang Diberikan pada HARI RAYA AIDUL FITERI kepada warga binaan merupakan salah satu hak Warga Binaan . Penelitian memakai Pendekatan yuridis normatif dan pendekatn yuridish impiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analiesis data dipakai bersama yuridies kualitif adalah analis yang dikerjakan secara deskripsi. Hasil penelitian membahas pertimbangan Perolehan Remiesi Kuhusus Kepada Napi pemsayarakatan Pelaku Pidana pencurian dengan Kekerasan Pada HARI RAYA AIDUL FITERI Di LAPAS Klas Iia kotabumi melalui beberapa tahapan yang meliputi prosedur pemberian. remisi Diusulkan ke MENTRI Hokum dan HAK ASASI MANUSIA oleh Kalapas kelas IIA Kota Bumi melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hokum dan HAM. Keputusan Mentri Hokum dan HAM yaitu remishi diberitahukan kepada warga binaan perhitungan waktu pemberian remisi menurut ketentuan PASAL 5 Ayat 2 (1) Keputusan Peresiden nomor 174 Tahn 1999 tentang Remeisi. Hambatan-hambatan dalam pemberian remisi khusus idul fitri Kepada WARGA BINAAN yaitu tindakan pidana pencurian dengan kekerasan DI lembaga pemsayarakatan Klas IIA kotabumi yaitu berupa faktor yuridish, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, paktor sarana dan perasarana, paktor dari perilaku warga binaan dan paktor budaya/kultural.

**Kata Kunci:** Kotabumi; Lembaga Pemsayarakatan; Warga Binaan; Remisi.

## **A. Pendahuluan**

Rimisi yang diperoleh merupakan bagian dari upaya kegiatan pembinaan, oleh karenanya, jangan mengnggap Merupakan suatu Wujud hal sulit untuk para warga binaan Pemasarakatan untuk cepat bebas akan tetapi pemberian remisi agar dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan sekaligus memotivasi diri dampaknya dapat mendorong narapidana kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS Klas Iia kotabumi KANWIL LAMPUNG akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Remisi Khusus Idul Fitri adalah remisi yang diberikan pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : PAS -526. PK. 01.05 .05 tahun 2021 Yaitu mengenai Remisi Khusus (RK) Iedul Fiteri 1442 H Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang , Penulis Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut Bagaimanakah pelaksanaan pertimbangan pemberian remisi.Khusus Idul Fitri terhadap WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN di LAPAS Klas Iia kotabumi dan apakah hambatan dalam pemberian remisi Khusus Idul Fitri terhadap WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN di LAPAS Klas Iia kotabumi.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatann melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studipustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pertimbangan Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri terhadap Warga Binaan Pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan di LAPAS Klas Iia kotabumi**

Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum maka Negara Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, baik di dalam Pergelaran kepemerintah ataupun yang berada dilingkup masyarakat. Hal ini

dimungkinkan apabila sistem hukum yang ada telah tertata dengan baik dan dapat diterapkan secara maksimal .

Hukum bertujuan untuk mencapai sesuatu hukum , yaitu kepastian dan kejelasan hukum . Mempertahankan keamanan dan kenyamanan masyarakat terwujud dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas secara kesinambungan. Realisasinya ialah dapat Melakukan dalam hal negara sesuai dengan hukum.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan. Hukum ddiartikan sebagai hukum yang bagus. bila kita berbicara Penegak hokum, itu berarti harus membahas sistim hukum. Lawrnce M. Friedmn menyatakan 3 unsur yang terkait dalam sistim hokum adalah Setruktur (*steructure*), Subtansi (*subtance*) dan Cultur hukum (*legal kulture*).<sup>2</sup>

Hukum merupakan hal yang sangat diperlukan ketaanya dalam menjamin nyaman masyarakat dari rongrongan tertentu, penjaga setabilitas NEGARA ) yaitu sikap kebiasaan keaktifan merehap orang yang melanggar aturan, diantaranya adalah kewenangan LAPAS dalam memperbaiki pelaku pelanggaran tersebut.

LEMBAGA PEMASARAKATAN adalah hal Takhir proses perdilan Di INDONESIA yang sebelumnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan yaitu memutuskan Perkara Pidana Penjara (Pengambilan Hak Kemerdekaan) orang yang yang di Hokum. LAPAS melaksanakan Tugas dan pungsi Pemasarakatan dianaranya yaitu melaksaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistim,Lembaga, pembinaan sesuai dengan PANCASILA.<sup>3</sup>

Tujuan Pembinaan Di Dalam Pemasarakatan bertujuan menciptakan Warga Binaan Menjadi masyarakat Bernegara cukup bagus dan bermapaat bagi Negara, Masyarat dan halayak ramai. Perbaikan prilaku Dijalankan menggandeng penduduk hal pelaksanaan Membina yang baik, kerja sama ataupun perbuatan Berperan untuk menerima WBP sesudah bebas kemudian hari.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm. 49.

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman. 2011. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.163.

<sup>3</sup> Citra Anggraeni Puspitasari . 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam pelanggaran Hakk Narapi dan Tertahan Pada lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Nagara*. jurnal Panoraman Hokum Volume 03 Nomer 01, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

<sup>4</sup> Haryono. 2018. *Optimalisasi Pelaksanaan tugas dan pungsi LAPAS Dalamhal Peroses Asimilasi Narapidana*. Jurnal JIKH Volume 12 Nomor 3, Pusar Pengkaji dan Pengembang kebijakn Badn Pnelitian dan Pengembang Hukm dan Hak Azasi Mansia Kementrian Hukum dan Hak Azasi Mansia republik Indonsia, Jakarta, hlm. 2.

Berdasarkan dari ketentuan pasal 14 UNDANG-UNDANG nomer 12 Thun 1995 tentang Pemasayarakatan Disebutkan Remisi Merupakan Hak WARGABINAAN di LAPAS kotabumi dan lainnya. Aturan ini diatur lebih lanjut di antaranya dalam peraturan pemerintah Nomer 32Thun 1999 yaitu Sayarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan pemasayarakatan, keputusan peresiden nomer 124thun 1999 yaitu masalah Remisi, keputusan Peresiden nomer 120 Thun1955 yaitu dikurangnya pidana pada hari Dewi Dasawarasa Peroklamasi kemerdekaan RI dan Keputusan Meneteri Hokum dan HAM Nomor M.01-HN.02.01 Thun2005 diantaranya ditetapkanya, dikuranya waktu hukuman yaitu Kuhusus Pada Peringatan 60 Thun Kemeredekaan republik indonesia.<sup>5</sup>

Merujuk pada KEPUTUSAN PERESIDEN nomer 174 Thun1999 adalah Remisi diperjelas Rhemisi dihitung pada waktu dijalaninya waktu pidana dan tidak akan dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Remisi merupakan bentuk pembinaan yang diberikan Lapas kepada waraga binaan pemasayarakatan agar terwujudnya tujuan dari pemasayarakatan. Oleh karenanya penulis berpikir Yaitu pemberian rhemisi cuma sebagai *rewardt* untuk narapidana yang berkelakuan baik atau mungkin ketidakmampuan Negara dari sisi pendanaan yang ada sehingga dicarilah cara Sesegera mengkun membebaskan Napi yang sudah Bersikap Bagus.<sup>6</sup>

Sesuai isi Psal 2 dan Psal 3 keputusan Peresiden Nomer 174 Tahn 1999 ntang remisi, ada beberapa jenis rhemisi, yaitu:

a. Remisi umum

remisi yang akan di terima dan diserahkan saat hari Ulan Than NKRI

b. Remisi Khusus

Ialah akan di berikan pada saat hari besar keagamaan tertentu yaitu keagamaan islam, keristen,buda,hindhu dan konghuciu. Yang terdapat di Peresiden Nomer 174 Tahun 1999 mengatur rhemisi, Psal 3 ayt (2) diantaranya rhemisi dikasih saat lebaran iedul fitri untuk agama ISLAM, notal Keristen dan lainnya

c. Remisi Tambahan

Diberikan kepada WBP Napi yang berhadapan dengan hukum dikarenakan berjasa untk Negara NKRI

---

<sup>5</sup> Darwan Prist. 2003. *Hukum Pemasayarakatan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

<sup>6</sup>Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Pertama*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

Rhemisi Khusus bagi warga binaan yang berhadapan dengan hukum yang akan di berikan yaitu sesuai dengan remisi diantaranya fasilitas hukum yang penting saat mewujudkan Pemasayarakatan turut serta negara indonesia memastikan kemrdekaan Masyarakat di pruntukan Memiliki Agmannya, diantaranya narapidana. Dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 174 Tahun 1999 , sehingga NKRI pahan akan 2 bentuk rhemisi. Pertama, rhemisi Umum yang dikasihkan saat Kemrdekaan Negari ripublik indonsia Tanggal 17 Agustus, remisi khusus yang dikasihkan saat hari besar keagamaan seiring dengn agma yang dimiikinya oleh warga binaan berhadapan dengan hukum yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 7 Kepres Nomer 174 Tahn 1999 tentang remisi Napi yang tidak memperoleh rhemisi ialah warga binaan :

1. Seseorang dengan dihukum MATI dan SEUMUR HIDUP
2. DIPIDANA dikurung 6 (enam) Bulan

Menurut LAWRENCE M. Friedman Menjelaskan Pungsi Hokum sbagai alat pengontrol sosial, sistem hukum memengaruhi kehidupan manusia. Posis HUKUM sbagai alat pengontrol dipandang saat hukum direalisasikan kemasarakat Menurut LAWRENCE M Friedman yaitu Peran suatu sistim hokum dari sistim kemasayarakatan, hukum mencangkup 3 (tiga) hal yaitu :

- a. *Legal Substanc* (substansi hukum) merupakan aturan-aturan,
- b. *legal sturucture* (setruktur hokum) merupakan unsur penegak Hokum .
- c. *legal kultur* (Budaya Hukum) yaitu keadaan angan angan sistim dan sikap sosial untuk membentuk seperti apa HUKUM itu ditegakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman.tentang fungsi HUKUM sbagai alat pengecekan sosial masyarakat, rhemisi yang diberikan Bagi WARGABINAAN sbagai Pungsi yang dikatakan oleh LAWRENCE M Feriedman :

1. Dari Subtansi HUKUM (*legal Substanc* )
  - a. Ketentuan Pasal34 PP Nomer 32Tahn 1999 tentng Hak, Kewajiban narapidana Binaan yaitu :
    - 1) setiap napi saat melaksanakan pidana bersikap cukup bagus BERHAK memperoleh rhemisi.

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman. *Op. Cit.*, hlm.163 .

- 2) Remisi sebagaimana dimaksud ayat (satu) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
    - a) Berbuat jasa kepada negara;
    - b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan ;
  - b. Ketentuan hal remisi diatur juga dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang menjelaskan beberapa jenis Remisi, yaitu :
    - 1) Remisi Umum, yang mana remisi ini diberikan pada hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
    - 2) Remisi Khusus , remisi dikasih saat HARI besar keagamaan dipeluk warga binaan ,berhadapan sama hukum.
  - c. Permen KEMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Syarat ,Tatacara Pemberian Rhemisi, Asmilasi, cnk, Pembebasan Bersarat, cmb dan cb yaitu :
    - 1) Ketentuan Psal 2 berbunyi :
      - a) WBP Memperoleh hak mendapatkan Rhemisi, CMK, PB, CMB, dan CB.
      - b) Rhemisi, Asmilasi, CMK, PB, CMB, dan CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi NAPI
    - 2) Pasal 16 berbunyi :
      - a) pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem inpormasi pmasyarakatatan.
      - b) Sistem Inpormasi pemsyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sistim infromasi pemsyaraktan yang terientegrasi antar UPT pemsyaraktan KANWIL, dengan DIRJEN PAS Kementerian Hukum dan HAM.
2. Dari Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala LAPAS Kelas IIA Kotabumi Bapak Endang Lintang Hardiman menerangkan bahwa Pemberian rhemisi kuhusus itu berdasarkan aturan yang ada dan ada kebijakan yang diambilnya untuk melihat dari sisi rasa kemanusiaan dan penghargaan terhadap warga binaan LAPAS Kelas IIA Kotabumi yang telah mengikuti pembinaan secara baik untuk mendapatkan remisi khusus tersebut.
- Menurut Sri Nurwati Kepala Seksi Pembinaan LAPAS Kelas IIA Kotabumi kebijakan yang diambil pengusulan Remisi Khusus Napi LAPAS Klas 2a kotabumi tidak memenuhi syarat kelengkapa berkas di pasal 7 Praturan Mentri hukum Dan ham RI

Nomer 3 tahun 2018, dengan tujuan mendorong supaya warga binaan lebih sadar diri dan mawas diri untuk hidup lebih baik lagi untuk mentaati dan mengerti peraturan yang ada dan mengikuti pembinaan di LAPAS secara baik.

3. Dari Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Adanya kebijakan pengusulan remisi yang dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi untuk warga binaan dalam memperoleh remisi khusus di LAPAS kelas IIA kotabumi sangatlah berdampak positif di LAPAS Kelas IIA Kotabumi diantaranya semakin meningkatnya warga binaan untuk mengikuti program pelatihan pembinaan dan berkurangnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi.

Bersadarkan uraian diatas, Pelaksanaan Pertimbangan Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri terhadap Warga Binaan Pelaku Tindak Pidana pencurian dngan kekerasan di LAPAS kelas IIA kotabumi Berdasarkan Praturan Pemerinth nomor 32 tahn 1999 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pelayarakan dapat dianalisis bahwa, sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena adanya hambatan hambatan adalah segi yuridis, segi sumber daya manusia, segi prasarana, segi sikap warga binaan itu sendiri, adapun syarat syarat pengusulan pengajuan remisi khusus terdapat di Permen Nomor 32 Thun 1999 tentang tentang Hak, Kewajiban Narapidana, Peraturan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dan PERMEN KUMHAM nomor 3 tahun 2018 tentang remisi seperti kelengkapan berkas warga binaan, pembinaan dan prilaku warga binaan selama dibina di LAPAS Kelas IIA kotabumi.

Tindakan yang lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis mengusulkan remisi khusus WARGABINAAN LAPAS Kelas IIA kotabumi, yang tidak lengkap berksanya dikarenakan terhambatnya surat dari instansi lain yaitu eksekusi dari Kejaksaan Negeri dari awala warga binaan ditahan, Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi mengusulkan Remisi Khusus dengan melampirkan salah satu syarat yaitu surat pemberitahuan belum adanya eksekusi warga binaan dari instansi ke Kejaksaan asal mula warga binaan tersebut di tahan, serta bagi warga Binaan yang telah memenuhi syarat tetapi tidak mengikuti pembinaan secara baik, tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus dan bagi warga binaan yang memenuhi sayarat dengan aturan yang ada akan di ajukan remisi secara keseluruhan.

## **2. Hambatan-Hambatan dalam Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri TERHADAP WARGA BINAAN Pidana Pencurian dengan Kkerasan di lapas Klas IIA Kotabumi**

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada LAPAS Klas Iia kotabumi dijelaskan bahwa LAPAS Klas Iia kotabumi mengatakan bahwa rhemisi dikasih pada warga binaan yaitu tugas oleh Aturan untuk perangsang supaya warga binaan sersikap untuk ikut serta dalam kontek dibina di LAPAS dengan baik.

Rhemisi adalah bagian dari pasilitas yang tak terpisahkan dari pasilitas membina , yang mana inti membina adalah disamping diberikan sangsi bersipat funitip, dan juga dikasih hadiah yang merupakan program membina, agar perogram Pembinaan bisa berlangsung dan bagus dari Napi, sedang tujuan dari Sistim Pemasyrakatan merupakan suatu sistm. sesuai psikologis diberi rehmissi memiliki peran saat tingkat Perustasi akibatnya Mendidik atau meminimalis Kendala Kantib di LAPAS berupa kabur napi, berantam serta keributan besar lainnya.

Teori Menurut Thomas R. Dye “*Wahatever governmentes chooses TO DO OR NO TO*” Hal di pilih pemerintah untuk didilaksanakan ataaau tidak di dikerjakan. Yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Lapas Kelas IIA Kotabumi yang pengambil Kebijakan adalah mengusulkan Remisi khusus Warga Binan Lapas Kelas IIA Kotabumi yang belum seutuhnya memenuhi sayarat sesuai dengan praturan yang berlaku yaitu pemerintah nomer 32 tahun 1999 tentang tentang hak, kewajiban narapidana, peraturan presiden nomer 174 tahun 1999 tentang rehmissi dan peraturan menteri hokum ham nomer 3 thun2018 yaitu Remisi, berupa sayarat kelengkapan berkas surat pelaksanaan putusan dari Kejaksaan karena warga Binaan tersebut telah mengikuti pembinaan di LAPAS Klas Iia kotabumi secara baik, mendatangkan orang dari luar lapas klas Iia kotabumi untuk membantu petugas LAPAS klas Iia kotabumi dalam memproses, mengusulkan Remisi khusus Warga Binaan secara *online*.

Adapun yang tidak dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis LAPAS Klas Iia kotabumi yang pengambil Kebijakan yaitu tidak mengusulkan Remisi khusus Warga Binan LAPAS Kotabumi tdak memenuhi syarat dan tidak mengikuti pembinaan seutuhnya di LAPAS klas Iia kotabumi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa faktor penghambat dalam pemberian remisi khusus idul fitri terhadap wbp Pelaku Tindak PIDANA Pncurian dngan kekerasn di LAPAS klas Iia kotabumi yang meliputi paktor hukum, Faktor Lembaga dan SDM, Faktor sarana, Paktor dari sikap WBP, tentunya kebijakan yang diambil oleh Kepala Unit Pelaksana

Teknis LAPAS klas Iia kotabumi yaitu dari faktor yuridis apabila berkas warga binaan belum lengkap yaitu eksekusi dari kejaksaan belum diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak kejaksaan langkah yang diambil ialah sesegera mungkin menyurati pihak kejaksaan Negeri dan kejaksaan Tinggi dari asal awal warga binaan tersebut di proses hukum, dan apabila masih saja belum diterbitkan maka langkah yang diambil oleh Endang Lintang Hardiman selaku Kepala LAPAS klas Iia kotabumi tetap di usulkan pengajuan remisi khusus bagi warga binaan dengan melampirkan surat permintaan penerbitan eksekusi warga binaan kepada kejaksaan awal warga binaan di proses hukum.

Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh LAPAS klas Iia kotabumi menyikapi faktor sdm dengan sarana dan prasarana belum memadai untuk pengajuan remisi khusus secara online tentunya harus dorong dengan SDM yang baik dan internet dan memadai, langkah yang diambil ialah mendatangkan orang yang ahli dari luar LAPAS klas Iia kotabumi untuk membantu proses pengajuan remisi khusus tersebut secara *online* yang seyogyanya hal itu dilakukan oleh petugas LAPAS klas Iia kotabumi itu sendiri. Dari faktor budaya yaitu perilaku warga binaan LAPAS klas Iia kotabumi Lapas Kelas IIA Kotabumi kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atau LAPAS klas Iia kotabumi yaitu tidak mengusulkan remisi bagi WARGABINAAN yang tidak maksimal ikut pembinaan meski keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di analisis bahwa hambatan-hambatan dalam Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri terhadap Warga Binaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di LAPAS klas Iia kotabumi adalah faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor dari perilaku warga binaan, meski adanya hambatan hambatan diatas, pengusulan remisi khusus sudah dilakukan meski belum berjalan secara maksimal karena adanya hambatan hambatan tersebut.

#### **D. Simpulan**

Pelaksanaan pertimbangan pemberian remisi khusus Idul Fitri terhadap wargabinaan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di LAPAS klas Iia Kotabumi berdasarkan PP Nomor 32 tahun 1999 yaitu hak, kewajiban warga binaan pembedaan, Sudah dilakukan dan dilaksanakan tetapi belum maksimal dikarenakan terdapat hambatan di LAPAS Klas Iia Kotabumi. Hambatan-hambatan dalam pemberian remisi khusus Idul Fitri terhadap wargabinaan pelaku tindak pidana pencurian di Lapas Klas Iia Kotabumi.

## Daftar Pustaka

- Lawrence M. Friedman. (2011). *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudkno Mertokusumo. (2002). *Mengenl Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Lintje Anna Marpaung Dan Anggalana. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja (AURA)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bali Pusataka
- Yan Peramadya Puspat. (2008) . *Kamus Hukum Belanda Indonesia Inggris*. Semarang : Anka Ilmu
- Lintje Anna Marpaung. 2007. *Politik Hukum Ketatanegaraan - Sistem Pemekaran Daerah*. Pranata Hukum Volume 2 Nomor 1. Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.